

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 83 TAHUN 2010
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT)**

**BALAI BENIH PADI, PALAWIJA DAN PEMBIBITAN HORTIKULTURA PADA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANGERANG**

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2010 ;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas UPT, maka perlu dilakukan perubahan atas rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b diatas, dipandang perlu ditetapkan kembali rincian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknik (UPT) Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang dengan Peraturan Bupati Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah , Pemerintahan daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0208).

Memperhatikan

1. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan
2. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI BENIH PADI, PALAWIJA DAN PEMBIBITAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGERANG

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga pasal 2 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (4) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura terdiri dari :

a. Kepala

- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
Pelaksana Perbenihan Padi, Perbenihan Palawija dan Pembibitan Hortikultura ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Ketentuan Judul Bagian Keempat, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga judul Bagian keempat pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Pelaksana Perbenihan Padi, Perbenihan Palawija dan Pembibitan Hortikultura

Pasal 5

- (1) Pelaksana Perbenihan Padi, Perbenihan Palawija dan Pembibitan Hortikultura mempunyai tugas merencanakan melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perbenihan padi, perbenihan Palawija dan Pembibitan Hortikultura ;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Perbenihan Padi, Perbenihan Palawija dan Pembibitan hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program Kegiatan Perbenihan Padi, perbenihan palawija dan pembibitan hortikultura ;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan rencana kerja kegiatan perbenihan padi, perbenihan palawija dan pembibitan Hortikultura ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, produksi benih padi di perbenihan padi, perbenihan palawija dan pembibitan hortikultura ;
 - d. Pelaksanaan pembuatan laporan tertulis tentang hasil penelitian;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
 - (3).Pelaksana Perbenihan Padi, perbenihan palawija dan pembibitan hortikultura dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
- (1) UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura adalah unsur penunjang dari sebagian tugas dinas dalam bidang Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura ;
 - (2)UPT

- (2) UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis ;
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya, maupun dengan instansi terkait lainnya;
 - (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - (5) UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura memproduksi dan mengembangkan komoditas benih padi, palawija dan bibit hortikultura yang unggul berkualitas ;
 - (6) UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura melakukan pengujian dan sertifikasi benih ke BPSBTPH Propinsi Banten ;
 - (7) UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura melaksanakan pengepakan dan pelabelan sesuai dengan ketentuan;
 - (8) UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura melakukan pembinaan penangkar benih dan bibit.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Operasional Kegiatan

Pasal 11

UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan operasional perbenihan dan pembibitan dapat melibatkan tenaga kerja setempat dengan aturan kerjasama yang disepakai antara pihak UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura dengan petani ;
 - (2) Hasil Benih padi, palawija dan bibit hortikultura yang dihasilkan UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura dapat disalurkan ke pihak lain/masyarakat dengan harga yang ditetapkan pemerintah ;
 - (3) Hasil penjualan benih dan bibit disetorkan ke Kas Daerah setelah dikurangi biaya produksi ;
 - (4) Dalam hal terjadi bencana (banjir, kekeringan, fuso dll) yang mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan benih, maka UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura dapat memberikan bantuan benih dan/atau bibit kepada petani berdasarkan perintah Bupati. Prosedur permintaan bantuan benih dan/atau bibit didasarkan pada surat permintaan bantuan benih dari kelompok tani diketahui Pelaksana Teknis Kecamatan, Kepala Dinas dan Camat setempat kepada Bupati ;
- (5) Benih

- (5) Benih yang gagal/tidak lulus uji sertifikasi, dapat ditukar dengan Calon Benih dan/atau Bibit dari penangkar hasil binaan Dinas, sesuai nilai konversi dan dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan ;
- (6) Dalam hal pelaksanaan program khusus Pemerintah Daerah (seperti : Lomba P2WKSS, Gerakan Tanam Pohon, dll), UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura dapat memberikan bantuan benih padi, palawija dan bibit hortikultura ke pihak yang memerlukan berdasarkan perintah Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 19-12-2011

BUPATI TANGERANG

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 19-12-2011

SEKRETARIS DAERAH

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG, TAHUN 2011 NOMOR 53

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Tangerang;
2. Bupati adalah Bupati Tangerang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Tangerang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang;
7. Unit Pelaksana Teknis Benih Padi, Palawija dan Sayuran yang selanjutnya disebut UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang ;

8.Kepala

8. Kepala UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura pada dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang ;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura adalah Kepala Sub Bagian pada UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang .
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan .

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di Bidang Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), UPT Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan perencanaan program teknis dalam bidang Pengembangan perbenihan Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura ;
 - b. Pelaksanaan kegiatan teknis balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura ;
 - c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi perencanaan, tata usaha, keuangan dan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan dan kerja sama dengan lembaga-lembaga dan unit kerja lainnya dalam bidang Pengembangan Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura ;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura ;
 - f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya .
- (3) UPT Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas
- (4) Susunan Organisasi UPT Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura terdiri dari :
 - d. Kepala UPT;
 - e. Sub Bagian Tata Usaha;
 - Pelaksana Perbenihan Padi, Perbenihan Palawija dan Pembibitan Hortikultura ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPT Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 3

Kepala UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan,

mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, inventaris perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan pedoman dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program bidang Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura dan ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat serta keuangan ;
 - b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi ;
 - c. Pengelolaan surat menyurat, penggandaan, pendistribusian dan kearsipan;
 - d. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset unit;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dilingkup unit;
 - f. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dibidang ketatausahaan;
 - h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit;
 - i. Pelaksanaan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura.

Bagian Keempat
Pelaksana Perbenihan Padi, Perbenihan Palawija dan Pembibitan Hortikultura

Pasal 5

- (3) Pelaksana Perbenihan Padi, Perbenihan Palawija dan Pembibitan Hortikultura mempunyai tugas merencanakan melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perbenihan padi, perbenihan Palawija dan Pembibitan Hortikultura ;

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Perbenihan Padi, Perbenihan Palawija dan Pembibitan hortikultura mempunyai fungsi:
- f. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program Kegiatan Perbenihan Padi, perbenihan palawija dan pembibitan hortikultura ;
 - g. Pelaksanaan dan penyusunan rencana kerja kegiatan perbenihan padi, perbenihan palawija dan pembibitan Hortikultura ;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, produksi benih padi di perbenihan padi, perbenihan palawija dan pembibitan hortikultura ;
 - i. Pelaksanaan pembuatan laporan tertulis tentang hasil penelitian;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Pelaksana Perbenihan Padi, perbenihan palawija dan pembibitan hortikultura dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura.

Bagian kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura secara professional sesuai dengan kebutuhan;
- (3).Setiap
- (3) Setiap Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang tunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura ;
 - (4) Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura ;
 - (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 7

- (9) UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura adalah unsur penunjang dari sebagian tugas dinas dalam bidang Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura ;
- (10) UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis ;
- (11) Dalam melaksanakan tugasnya UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya, maupun dengan instansi terkait lainnya;
- (12) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (13) UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura memproduksi dan mengembangkan komoditas benih padi, palawija dan bibit hortikultura yang unggul berkualitas ;
- (14) UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura melakukan pengujian dan sertifikasi benih ke BPSBTPH Propinsi Banten ;
- (15) UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura melaksanakan pengepakan dan pelabelan sesuai dengan ketentuan ;
- (16) UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura melakukan pembinaan penangkar benih dan bibit.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu diperlukan;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, juga dalam rangka memberikan arahan kepada bawahannya;
- (3) Kepala UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas;

Bagian Ketiga

Operasional Kegiatan

Pasal 9

UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- (7) Pelaksanaan operasional perbenihan dan pembibitan dapat melibatkan tenaga kerja setempat dengan aturan kerjasama yang disepakai antara pihak UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura dengan petani ;

- (8) Hasil Benih padi, palawija dan bibit hortikultura yang dihasilkan UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura dapat disalurkan ke pihak lain/masyarakat dengan harga yang ditetapkan pemerintah ;
- (9) Hasil penjualan benih dan bibit disetorkan ke Kas Daerah setelah dikurangi biaya produksi ;
- (10) Dalam hal terjadi bencana (banjir, kekeringan, fuso dll) yang mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan benih, maka UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura dapat memberikan bantuan benih dan/atau bibit kepada petani berdasarkan perintah Bupati. Prosedur permintaan bantuan benih dan/atau bibit didasarkan pada surat permintaan bantuan benih dari kelompok tani diketahui Pelaksana Teknis Kecamatan, Kepala Dinas dan Camat setempat kepada Bupati ;
- (11) Benih yang gagal/tidak lulus uji sertifikasi, dapat ditukar dengan Calon Benih dan/atau Bibit dari penangkar hasil binaan Dinas, sesuai nilai konversi dan dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan ;
- (12) Dalam hal pelaksanaan program khusus Pemerintah Daerah (seperti : Lomba P2WKSS, Gerakan Tanam Pohon, dll), UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura dapat memberikan bantuan benih padi, palawija dan bibit hortikultura ke pihak yang memerlukan berdasarkan perintah Bupati.

Bagian Keempat Hal Mewakili

Pasal 10

Apabila seorang pimpinan organisasi di lingkungan UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk satu orang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

BAB

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepegawaian UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura diatur dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Keuangan untuk pembiayaan UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah provinsi dan Lembaga-lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 19 -12- 2011

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 19 -12- 2011

SEKRETARIS DAERAH


ttd.

Drs. H. HERMANSYAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG, TAHUN 2011 NOMOR 53

Lampiran : PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR : 53 Tahun 2011
TANGGAL : 19 Desember 2011
TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BENIH PADI,
PALAWIJA DAN SAYURAN

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BENIH PADI, PALAWIJA DAN SAYURAN**



BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR